

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEKERJA SALON KECANTIKAN



Diajukan Oleh :

ZHALSABILLAH BACHTIAR

NIM. 2210211320003

PROGAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEKERJA SALON KECANTIKAN



Diajukan Oleh :

ZHALSABILLAH BACHTIAR

NIM. 2210211320003

PROGAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP HAK-HAK
PEKERJA SALON KECANTIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

ZHALSABILLAH BACHTIAR

NIM. 2210211320003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP HAK-HAK
PEKERJA SALON KECANTIKAN**

Diajukan oleh

ZHALSABILLAH BACHTIAR
NIM. 2210211320003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEKERJA SALON KECANTIKAN**

Diajukan oleh

ZHALSABILLAH BACHTIAR

NIM. 2210211320003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 055/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1648/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zhalsabillah Bachtiar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320003
Tempat/Tanggal Lahir : Lancirang Sidrap, 23 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA SALON KECANTIKAN”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Zhalsabillah Bachtiar

NIM. 2210211320003

MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak MENANG.”

(Diakhir Perang-Nadin Amizah)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Cinta pertama, Ayahanda Alm. Andi Bakhtiar, S.H. dan Pintu Surga Ibu Gusnia. Terimakasih banyak karena telah melahirkan, merawat, membimbing dan selalu memberikan yang terbaik untuk Caca. Kelulusan ini menjadi langkah awal dan bekal bagi Caca untuk menjajaki dunia Allah yang luas ini. Doa dan Ridho kalian selalu saya nantikan dan harapkan. Semoga ayah ditempatkan disisi terbaik Allah SWT dan Ibu selalu bahagia, sehat dan panjang umur agar bisa menyaksikan kesuksesan Caca dimasa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Zhalsabillah Bachtiar. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA SALON KECANTIKAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Perkembangan industri jasa kecantikan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung pada bertambahnya jumlah tenaga kerja di sektor salon kecantikan. Pekerja salon kecantikan menjalankan pekerjaan yang bersifat jasa dengan mengandalkan keterampilan, ketelitian, serta interaksi langsung dengan konsumen. Meskipun demikian, kondisi kerja pekerja salon pada umumnya masih berada dalam sektor informal yang belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum ketenagakerjaan secara optimal. Banyak pekerja salon bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis, menerima upah berdasarkan sistem komisi atau bagi hasil, tidak terdaftar pada program jaminan sosial, serta bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa kompensasi lembur. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja salon kecantikan. Padahal, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan tiap warga negara memiliki hak perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, penghidupan yang layak, dan pekerjaan. Karenanya, perlindungan hukum kepada pekerja salon kecantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan kerja.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja salon kecantikan dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan serta untuk menganalisis hak-hak pekerja salon yang wajib dilindungi oleh hukum. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi secara akademik untuk mengembangkan kajian hukum ketenagakerjaan, terkhusus mengenai perlindungan pekerja sektor informal, serta menjadi bahan referensi untuk masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja di usaha salon kecantikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan kesenjangan antara norma hukum dan praktik hubungan kerja yang terjadi di lapangan, sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif analitis. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, antara lain UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sudah dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum

yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja salon kecantikan dapat dikualifikasikan sebagai pekerja atau buruh dalam pengertian hukum ketenagakerjaan sepanjang memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Penggunaan istilah kemitraan, freelance, sistem komisi, atau ketiadaan perjanjian kerja tertulis tidak menghapus hubungan kerja apabila pekerja bekerja untuk kepentingan usaha salon, berada di bawah pengaturan pemilik salon, dan menerima imbalan atas pekerjaannya. Konsekuensinya, pemilik salon tetap berkewajiban memenuhi kewajiban normatif ketenagakerjaan, termasuk kewajiban memberikan upah yang layak, menjamin waktu kerja dan waktu istirahat, mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial, menyediakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, terutama terkait tidak adanya perjanjian kerja tertulis, ketidakpastian pemenuhan upah minimum, ketiadaan BPJS, serta pengaturan cuti yang bergantung pada kebijakan pemberi kerja. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran hukum baik bagi pemilik salon maupun pekerja salon kecantikan agar hubungan kerja bisa berjalan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Zhalsabillah Bachtiar. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA SALON**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja salon kecantikan dalam perspektif peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta untuk menganalisis hak-hak pekerja salon kecantikan yang wajib dilindungi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan jurnal hukum yang relevan melalui studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian memperlihatkan: Pertama, pekerja salon kecantikan dapat dikualifikasikan sebagai pekerja atau buruh dalam pengertian hukum ketenagakerjaan sepanjang terpenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sudah dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penggunaan istilah kemitraan, freelance, sistem komisi, atau ketiadaan perjanjian kerja tertulis tidak menghapus adanya hubungan kerja apabila secara faktual pekerja menjalankan pekerjaan untuk kepentingan usaha salon dan berada di bawah pengaturan pemilik salon. Kedua, hak-hak pekerja salon kecantikan yang wajib dilindungi meliputi hak atas perjanjian kerja yang jelas, hak atas upah yang layak dan tidak boleh di bawah upah minimum, hak atas waktu istirahat, waktu kerja dan cuti, hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Temuan penelitian memperlihatkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penegasan status hubungan kerja dan pelaksanaan kewajiban pengusaha agar perlindungan hukum terhadap pekerja salon kecantikan dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci (keywords): Perlindungan Hukum, Pekerja Salon Kecantikan, Hak Pekerja

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatu

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Salon Kecantikan” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan karya ini masih belum sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas segala kesalahan yang ada dan berharap untuk mendapatkan kritik serta saran yang konstruktif untuk menyempurnakan karya serupa di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, dan membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan bagian akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan serta staff perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis;
6. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Terimakasih Bapak tercinta (Alm.) Andi Bakhtiar, S.H. Beliau memang tidak sempat menemani anak kesayangannya menyelesaikan perjalanan menyusun skripsi hingga wisuda, namun selama masa hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber hangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis.
Alamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir sebelum Bapak benar-benar pergi. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aaminn ya Rabbal' Alamiin.
7. Teruntuk Mamah tercinta, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Mamah.
8. Adik laki-laki dan perempuan saya, Rizqi, Rasya dan Ayra yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang

dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

9. Kepada Kakak sepupu Penulis Fandy Rusli yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
10. Kepada Saskila, terimakasih telah menjadi teman spesial, sahabat dalam suka maupun duka dari penulis masih di bangku SMP hingga berada pada tahap ini. Terimakasih juga telah menemani dan menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk tidak pantang menyerah selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar “8thn”, Amanda, Marida dan Neha terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya. Suka dan duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri sejak masih menempuh pendidikan di bangku SMK, semoga kedepannya selalu bahagia, bersama “8thn”, selamanya.
12. Para rekan seperjuangan di angkatan 2022 FH ULM, Khususnya para sahabat “Selengket Kue Lapis” Arsika, Rani, Davashya, Nurul dan Anisa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester dua perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
13. Terakhir, saya sangat berterima kasih kepada satu sosok perempuan yang telah berjuang tanpa lelah, sosok perempuan yang mempunyai impian sangat besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Zhalsabillah Bachtiar, Anak perempuan yang dari kecil sangat dimanja oleh kedua orang tua nya, Terima kasih sudah berhasil melewati segala rintangan yang didatangkan oleh semester dari awal semester hingga sejauh ini, Terima kasih tetap berani menjadi dirimu sendiri. Sebuah tepukan hangat kuberikan kepada jiwa dan raga

ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tangguh bagi ambisi dan impian. Terima kasih telah melalui badai kebingungan dan kelelahan, namun tak pernah membiarkan semangat padam. Skripsi ini bukan hanya tumpukan kertas, melainkan cerminan dari dedikasi sunyi, kesabaran tanpa batas, dan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Kamu pantas mendapatkan momen ini. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu membawa berkah, dikelilingi oleh lingkungan yang baik serta runtutan impianmu satu persatu akan dikabulkan oleh Allah SWT, Aaamiin.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Penulis,

Zhalsabillah Bachtiar

NIM. 2210211320003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	15
B. Hak-Hak Pekerja.....	17
C. Perjanjian Kerja	23
D. Salon Kecantikan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kedudukan Hukum Pekerja Salon dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	30
B. Hak-Hak Pekerja Salon yang Wajib Dilindungi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	37
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP